



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 26
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan rencana kerja pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi, pengeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 11);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 26), diubah sebagai berikut.

1. Pasal 2 ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan tahunan daerah tahun 2018.
 - (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan pembangunan dan sekaligus sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.
 - (3) Dokumen naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018;
 - e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
 - (4) Dokumen naskah Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB IV PENUTUP.
2. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Isi dokumen serta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam lampiran I naskah RKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Isi dokumen serta uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam lampiran II naskah Perubahan RKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 1 Agustus 2018
PJ. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 1 Agustus 2018,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 34.